



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rudi Kasogi bin Mardi**
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kapten Samadikun Gang Melati VII Rt. 03/01
Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 5 Februari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama 1. AGUS FIRMAN AMALDO, SH, 2. YUDIA ALAMSYACH, SH, 3. BANA, SH, 4. EKO FEBRIANSYAH, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang beralamat Kantor di Jalan Karimunjawa No. 44 Griya

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara, Argayunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2021, yang telah diregister di Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 18/W/Pid/2021/PN Cbn, tanggal 18 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 4/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 4/Pen.Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDI KASOGI BIN MARDI bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana, dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI KASOGI BIN MARDI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Total kerugian Yayasan Prima Ardian Tana, tanggal 08 September 2020;
 - 25 (dua puluh lima) Lembar Surat pernyataan Mahasiswa LKP Pariwisata Prima dan Politeknik Pariwisata Prima Internasional berikut Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. RUDI KASOGI;
 - 2 (dua) lembar Surat pernyataan Sdr. RUDI KASOGI, bermetrai, tanggal 01 September 2020;
 - 1 (satu) Lembar SK. Pengangkatan Karyawan tetap Yayasan Prima Ardian Tana an. RUDI KASOGI, Nomor : 013/SKEP/YPAT/XII/2014, tanggal 08 Desember 2014 berikut Slip Gaji;
Dikembalikan kepada saksi RIYANTO WIBOWO bin SOENARTO;
 - 3 (tiga) lembar print out Rekening Tahapan Bank BCA Nomor : 1342239140 an. HASANAH, periode Agustus 2020;
Dikembalikan kepada Sdr. HASANAH Alias SANAH binti MARDI;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RUDI KASOGI BIN MARDI pada sekitar Bulan Pebruari tahun 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di Kampus Politeknik Pariwisata Prima Internasional dan di Kampus LKP Pariwisata Prima Jalan Perjuangan No. 18 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RUDI KASOGI BIN MARDI dalam jabatannya di Kampus Politeknik Pariwisata Prima Internasional sebagai Purchasing/Pengadaan Barang yang tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan belanja bulanan untuk keperluan kampus. Sedangkan di Kampus LKP Pariwisata Prima menjabat sebagai staff marketing yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mempromosikan kampus. Sesuai SK Pengangkatan Nomor : 013/SKEP/YPAT/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tigaratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tunjangan jabatan Rp. 550.000,- (limaratus limapuluh ribu rupiah), tunjangan kesehatan Rp. 412.000,- (empat ratus duabelas ribu rupiah), tunjangan transportasi Rp. 275.000,- (duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan BPJS Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima terdakwa RUDI setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);

Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa RUDI antara lain sebagai berikut : berawal dari sekitar tahun 2019 ketika saksi NABILA akan membayar uang kuliah kembali, saksi menghubungi terdakwa karena sebelumnya saksi Nabila telah membayar uang pembayaran pada tahun pertama sebesar Rp. 20.500.000,- (duapuluh juta limaratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Pebruari 2019. Kemudian akhirnya terdakwa menyuruh saksi NABILA untuk datang ke kampus saja dengan mengatakan nanti saksi NABILA akan mendapat potongan biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya saksi NABILA datang pada tanggal 27 Juli 2019 dan bertemu dengan terdakwa RUDI dan menyerahkan pembayaran uang kuliah sebesar Rp. 33.000.000,- (tigapuluh tiga juta rupiah) dimana seharusnya saksi NABILA membayar sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan bukti kwitansi pembayaran;

Bahwa ketika itu terdakwa RUDI mengatakan kepada saksi NABILA agar jangan bilang ke siapa-siapa sudah membayar untuk 3 (tiga) tahun dan mendapat potongan. Selain itu salah seorang mahasiswa lain pun bernama saksi CUCUN TIRO pada sekitar Bulan Nopember 2019 membayar daftar ulang kuliah kepada terdakwa sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta duaratus limapuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi RIYANTO WIBOWO selaku Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum Politeknik Pariwisata Prima Internasional, diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB, saksi RIYANTO mendapatkan informasi melalui media sosial whatsapp dari Direktur Politeknik Pariwisata Internasional bahwa telah ada mahasiswa atas nama CUCUN TIRO yang complain telah membayar uang kuliah sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta duaratus limapuluh ribu rupiah) namun secara sistem mahasiswa tersebut belum membayar sehingga tidak dipanggil untuk mengikuti kegiatan pra perkuliahan;

Bahwa selanjutnya dari pihak kampus memanggil terdakwa RUDI dan menanyakan mengenai pembayaran uang kuliah mahasiswa yang telah terdakwa terima namun tidak disetorkan kepada pihak kampus. Saat itu terdakwa langsung mengakuinya dan dibuatlah surat pernyataan tertanggal 01 September 2020;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi RIYANTO WIBOWO mengumpulkan mahasiswa politeknik dan LKP di kampus untuk menanyakan apakah diantara mereka ada yang telah membayar uang kuliah kepada terdakwa RUDI, dan ternyata ada 25 (duapuluh lima) orang mahasiswa politeknik dan LKP Pariwisata Prima Internasional yang telah membayar uang kuliah melalui terdakwa RUDI namun tidak disetorkan oleh terdakwa ke pihak kampus. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

1. **EUIS MARSELA** memberikan uang sebesar **Rp.8.950.000,-** kepada pelaku secara bertahap sebanyak 4 kali yaitu pertama membayar secara tunai Uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 01 Februari 2020, membayar melalui transfer rekening Bank BRI an. RUDI KASOGI Uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 26 Januari 2020 yang ditulis kwitansi tanggal 01 Februari 2020, melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.475.000,- dan melalui transfer rekening Uang sebesar Rp.475.000,- tanggal 14 Agustus 2020 namun pelaku hanya menyetorkan melalui rekening Bank Mandiri Yayasan dengan Uang sebesar Rp.2.000.000,-;
2. **DIMAS ADI JAYA** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.10.000.000,-** kepada pelaku tanggal 14 Mei 2020;
3. **ALAN KRISNA JUNIARDO** memberikan uang sebesar **Rp.8.000.000,-** secara bertahap 3 kali kepada pelaku yaitu pertama memberikan secara tunai Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 04 Mei 2020, ke dua melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 07 Juni 2020, dan ketiga melalui transfer langsung ke rekening Bank Mandiri yayasan tanggal 28 Juli 2020;
4. **RASTUM** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.1.500.000,-** tanggal 21 Juni 2020;
5. **REPAN SAPUTRA** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.6.000.000,-** yang dibayar secara bertapa 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 07 Juni 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 15 April 2020 yang disetorkan Pelaku melalui rekening Mandiri Yayasan hanya uang sebesar Rp.1.000.000,-;
6. **RAFLY NOVIANDI RAMDLAN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.7.750.000,-** yang diberikan secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 15 April 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.4.250,000,- tanggal 07 Juni 2020 yang disetorkan ke rekening Mandiri Yayasan Uang sebesar Rp.1.000.000,-;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **WILDAN GUNAWAN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.7.000.000,-** yang dibayar secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 13 Januari 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 22 Februari 2020 yang disetorkan melalui transfer rekening Mandiri yayasan Uang sebesar Rp.3.000.000,-;
8. **GINA RAHMAWATI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.8.000.000,-** yang dibayar secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 15 April 2020 dan ke dua melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 05 Juni 2020 yang ditransfer ke rekening Mandiri Yayasan Uang sebesar Rp.1.000.000,-;
9. **SEPHIAN ISKANDAR** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.4.000.000,-** tanggal 16 Februari 2020;
10. **ACHENG** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-** tanggal 06 Juni 2020;
11. **MUHAMMAD FIKRI SADDAM** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 14 Maret 2020;
12. **NUR OVA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-**;
13. **PUTRI ALAWIYAH** membayar melalui rekening Mandiri pelaku uang sebesar **Rp.4.000.000,-** tanggal 03 Juni 2020;
14. **TUTY HARDIYANTI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.5.000.000,-** tanggal 25 Mei 2020;
15. **PUTRI CAHYA NAZARA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-**;
16. **RAHAYU RESA LUKIANA** membayar uang sebesar **Rp.7.750.000,-** yang dibayar secara bertahap 3 kali yaitu pertama secara tunai uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 16 Agustus 2020, ke dua transfer rekening BCA An. HASANAH Uang sebesar Rp.2.000.000,- dan ke tiga transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar Rp.3.750.000,-;
17. **LAYYINATUS SIFA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.6.750.000,-** tanggal 30 Agustus 2020;
18. **SILFIA** membayar melalui transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar **Rp.1.000.000,-** tanggal 01 September 2020;
19. **IIN INDRIYATI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 20 Agustus 2020;
20. **RIKAZ FIRDAUS ALKHOTIBI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.3.700.000,-** tanggal 02 Juli 2020;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **NABILA KURNIA DEWI SITA** membayar secara tunai Uang sebesar **Rp.33.000.000,-** tanggal 27 Juli 2019;
22. **ABDUL AL MUKMIN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.6.200.000,-** yang disetorkan melalui transfer rekening yayasan Uang sebesar Rp.3.287.900,-;
23. **CUCUN TIRO** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.10.250.000,-** yang disetorkan secara tunai pada Bulan Nopember 2019;
24. **SINTANI** membayar melalui transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar **Rp.950.000,-** secara bertahap 2 kali yaitu pertama uang sebesar Rp.475.000,- dan ke dua uang sebesar **Rp.475.000,-**;
25. **AGUM GINTARA** membayar melalui transfer rekening BRI pelaku dengan uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 11 Mei 2020;

Sehingga total seluruh uang kuliah yang diterima oleh terdakwa RUDI dari para mahasiswa tersebut adalah sejumlah Rp. 135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta duabelas ribu seratus rupiah) dan keseluruhannya tidak diserahkan kepada pihak kampus;

Bahwa terhadap uang yang diterima oleh terdakwa dari para mahasiswa tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya kepada rentenir dan untuk kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari;

Akibat perbuatan terdakwa RUDI KASOGI telah merugikan pihak Kampus Politeknik Pariwisata Prima Internasional dan Kampus LKP Pariwisata Prima sebesar kurang lebih Rp. 135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta duabelas ribu seratus rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa RUDI KASOGI BIN MARDI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RUDI KASOGI BIN MARDI pada sekitar Bulan Pebruari tahun 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di Kampus Politeknik Pariwisata Prima Internasional dan di Kampus LKP Pariwisata Prima Jalan Perjuangan No. 18 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RUDI KASOGI BIN MARDI dalam jabatannya di Kampus Politeknik Pariwisata Prima Internasional sebagai Purchasing/Pengadaan Barang yang tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan belanja bulanan untuk keperluan kampus. Sedangkan di Kampus LKP Pariwisata Prima menjabat sebagai staff marketing yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mempromosikan kampus. Sesuai SK Pengangkatan Nomor : 013/SKEP/YPAT/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014;

Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa RUDI antara lain sebagai berikut : berawal dari sekitar tahun 2019 ketika saksi NABILA akan membayar uang kuliah kembali, saksi menghubungi terdakwa karena sebelumnya saksi Nabila telah membayar uang pembayaran pada tahun pertama sebesar Rp. 20.500.000,- (duapuluh juta limaratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Pebruari 2019. Kemudian akhirnya terdakwa menyuruh saksi NABILA untuk datang ke kampus saja dengan mengatakan nanti saksi NABILA akan mendapat potongan biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya saksi NABILA datang pada tanggal 27 Juli 2019 dan bertemu dengan terdakwa RUDI dan menyerahkan pembayaran uang kuliah sebesar Rp. 33.000.000,- (tigapuluh tiga juta rupiah) dimana seharusnya saksi NABILA membayar sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan bukti kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa;

Bahwa ketika itu terdakwa RUDI mengatakan kepada saksi NABILA agar jangan bilang ke siapa-siapa sudah membayar untuk 3 (tiga) tahun dan mendapat potongan. Selain itu salah seorang mahasiswa lain pun bernama saksi CUCUN TIRO pada sekitar Bulan Nopember 2019 membayar daftar ulang kuliah kepada terdakwa sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta duaratus limapuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi RIYANTO WIBOWO selaku Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum Politeknik Pariwisata Prima Internasional, diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB, saksi RIYANTO mendapatkan informasi melalui media sosial whatsapp dari Direktur Politeknik Pariwisata Internasional bahwa telah ada mahasiswa atas nama CUCUN TIRO yang complain telah membayar uang kuliah sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta duaratus limapuluh ribu rupiah) namun secara sistem mahasiswa tersebut belum membayar sehingga tidak dipanggil untuk mengikuti kegiatan pra perkuliahan;

Bahwa selanjutnya dari pihak kampus memanggil terdakwa RUDI dan menanyakan mengenai pembayaran uang kuliah mahasiswa yang telah

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terima namun tidak disetorkan kepada pihak kampus. Saat itu terdakwa langsung mengakuinya dan dibuatlah surat pernyataan tertanggal 01 September 2020;

Bahwa selanjutnya saksi RIYANTO WIBOWO mengumpulkan mahasiswa politeknik dan LKP di kampus untuk menanyakan apakah diantara mereka ada yang telah membayar uang kuliah kepada terdakwa RUDI, dan ternyata ada 25 (duapuluh lima) orang mahasiswa politeknik dan LKP Pariwisata Prima Internasional yang telah membayar uang kuliah melalui terdakwa RUDI namun tidak disetorkan oleh terdakwa ke pihak kampus. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

1. **EUIS MARSELA** memberikan uang sebesar **Rp.8.950.000,-** kepada pelaku secara bertahap sebanyak 4 kali yaitu pertama membayar secara tunai Uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 01 Februari 2020, membayar melalui transfer rekening Bank BRI an. RUDI KASOGI Uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 26 Januari 2020 yang ditulis kwitansi tanggal 01 Februari 2020, melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.475.000,- dan melalui transfer rekening Uang sebesar Rp.475.000,- tanggal 14 Agustus 2020 namun pelaku hanya menyetorkan melalui rekening Bank Mandiri Yayasan dengan Uang sebesar Rp.2.000.000,-;
2. **DIMAS ADI JAYA** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.10.000.000,-** kepada pelaku tanggal 14 Mei 2020;
3. **ALAN KRISNA JUNIARDO** memberikan uang sebesar **Rp.8.000.000,-** secara bertahap 3 kali kepada pelaku yaitu pertama memberikan secara tunai Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 04 Mei 2020, ke dua melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 07 Juni 2020, dan ketiga melalui transfer langsung ke rekening Bank Mandiri yayasan tanggal 28 Juli 2020;
4. **RASTUM** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.1.500.000,-** tanggal 21 Juni 2020;
5. **REPAN SAPUTRA** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.6.000.000,-** yang dibayar secara bertapa 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 07 Juni 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 15 April 2020 yang disetorkan Pelaku melalui rekening Mandiri Yayasan hanya uang sebesar Rp.1.000.000,-;
6. **RAFLY NOVIANDI RAMDLAN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.7.750.000,-** yang diberikan secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 15 April 2020 dan ke dua Uang sebesar

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.250.000,- tanggal 07 Juni 2020 yang disetorkan ke rekening Mandiri Yayasan Uang sebesar Rp.1.000.000,-;

7. **WILDAN GUNAWAN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.7.000.000,-** yang dibayar secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 13 Januari 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 22 Februari 2020 yang disetorkan melalui transfer rekening Mandiri yayasan Uang sebesar Rp.3.000.000,-;
8. **GINA RAHMAWATI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.8.000.000,-** yang dibayar secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 15 April 2020 dan ke dua melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 05 Juni 2020 yang ditransfer ke rekening Mandiri Yayasan Uang sebesar Rp.1.000.000,-;
9. **SEPHIAN ISKANDAR** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.4.000.000,-** tanggal 16 Februari 2020;
10. **ACHENG** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-** tanggal 06 Juni 2020;
11. **MUHAMMAD FIKRI SADDAM** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 14 Maret 2020;
12. **NUR OVA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-**;
13. **PUTRI ALAWIYAH** membayar melalui rekening Mandiri pelaku uang sebesar **Rp.4.000.000,-** tanggal 03 Juni 2020;
14. **TUTY HARDIYANTI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.5.000.000,-** tanggal 25 Mei 2020;
15. **PUTRI CAHYA NAZARA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-**;
16. **RAHAYU RESA LUKIANA** membayar uang sebesar **Rp.7.750.000,-** yang dibayar secara bertahap 3 kali yaitu pertama secara tunai uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 16 Agustus 2020, ke dua transfer rekening BCA An. HASANAH Uang sebesar Rp.2.000.000,- dan ke tiga transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar Rp.3.750.000,-;
17. **LAYYINATUS SIFA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.6.750.000,-** tanggal 30 Agustus 2020;
18. **SILFIA** membayar melalui transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar **Rp.1.000.000,-** tanggal 01 September 2020;
19. **IIN INDRIYATI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 20 Agustus 2020;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **RIKAZ FIRDAUS ALKHOTIBI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.3.700.000,-** tanggal 02 Juli 2020;
21. **NABILA KURNIA DEWI SITA** membayar secara tunai Uang sebesar **Rp.33.000.000,-** tanggal 27 Juli 2019;
22. **ABDUL AL MUKMIN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.6.200.000,-** yang disetorkan melalui transfer rekening yayasan Uang sebesar Rp.3.287.900,-;
23. **CUCUN TIRO** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.10.250.000,-** yang disetorkan secara tunai pada Bulan Nopember 2019;
24. **SINTANI** membayar melalui transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar **Rp.950.000,-** secara bertahap 2 kali yaitu pertama uang sebesar Rp.475.000,- dan ke dua uang sebesar **Rp.475.000,-**;
25. **AGUM GINTARA** membayar melalui transfer rekening BRI pelaku dengan uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 11 Mei 2020;

Sehingga total seluruh uang kuliah yang diterima oleh terdakwa RUDI dari para mahasiswa tersebut adalah sejumlah Rp. 135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta duabelas ribu seratus rupiah) dan keseluruhannya tidak diserahkan kepada pihak kampus;

Bahwa terhadap uang yang diterima oleh terdakwa dari para mahasiswa tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya kepada rentenir dan untuk kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari;

Akibat perbuatan terdakwa RUDI KASOGI telah merugikan pihak Kampus Politeknik Pariwisata Prima Internasional dan Kampus LKP Pariwisata Prima sebesar kurang lebih Rp. 135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta duabelas ribu seratus rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa RUDI KASOGI BIN MARDI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ruyanto Wibowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku Wakil Direktur 2 Bidang Administrasi Umum yang diberi surat kuasa dari Yayasan Prima Ardian Tana untuk melaporkan kejadian penggelapan uang kuliah Mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima International serta Lembaga Kursus dan pelatihan Pariwisata Prima

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi selaku Wakil Direktur 2 Bidang Administrasi Umum Politeknik Pariwisata Prima International yang tugas dan tanggungjawabnya adalah Menangani masalah kepegawaian, Kerumahtanggaan dan Keuangan Akademik, kemahasiswaan dan Umum, serta Saksi sebagai Direktur Lembaga Kursus dan pelatihan Pariwisata Prima yang tugas dan tanggungjawabnya adalah Operasional dan Administrasi LKP Pariwisata Prima;
- Bahwa Yayasan Prima Ardian tana bergerak dalam bidang Pendidikan, budaya dan sosial termasuk Politeknik Pariwisata Prima International serta Lembaga Kursus dan pelatihan Pariwisata Prima, yang pimpinannya adalah Bapak BAMBANG KATJASWARA yang memberikan surat kuasa kepada Saksi Pelapor untuk melaporkan adanya kejadian penggelapan uang;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekitar jam 09.00 Wib di Kampus Politeknik Pariwisata Prima International alamat Jl, Perjuangan No.18 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, adapun yang telah digelapkannya Uang sejumlah Rp.135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah) milik Yayasan Prima Ardian Tana alamat Jl, Perjuangan No.18 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, dengan buktinya berupa 1 (satu) lembar Total kerugian Yayasan Prima Ardian Tana, tanggal 08 September 2020, 25 (dua puluh lima) lembar Surat pernyataan Mahasiswa LKP Pariwisata Prima dan Politeknik Pariwisata Prima Internasional berikut Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. RUDI KASOGI, 2 (dua) lembar Surat pernyataan Sdr. RUDI KASOGI, bermetrai, tanggal 01 September 2020 dan 1 (satu) Lembar SK. Pengangkatan Karyawan tetap Yayasan Prima Ardian Tana an. RUDI KASOGI, Nomor : 013/SKEP/YPAT/XII/2014, tanggal 08 Desember 2014 berikut Slip Gaji;
- Bahwa pelakunya adalah Seorang karyawan Yayasan Prima Ardian tana menjabat Staff Pemasaran yang bernama terdakwa RUDI KASOGI BIN MARDI;
- Bahwa nama-nama mahasiswa yang telah memberikan uang kuliah kepada terdakwa yang telah digelapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, adalah:
 - **EUIS MARSELA** memberikan uang sebesar **Rp.8.950.000,-** kepada pelaku secara bertahap sebanyak 4 kali yaitu pertama membayar

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



secara tunai Uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 01 Februari 2020, membayar melalui transfer rekening Bank BRI an. RUDI KASOGI Uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 26 Januari 2020 yang ditulis kwitansi tanggal 01 Februari 2020, melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.475.000,- dan melalui transfer rekening Uang sebesar Rp.475.000,- tanggal 14 Agustus 2020 namun pelaku hanya menyetorkan melalui rekening Bank Mandiri Yayasan dengan Uang sebesar Rp.2.000.000,-;

- **DIMAS ADI JAYA** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.10.000.000,-** kepada pelaku tanggal 14 Mei 2020;
- **ALAN KRISNA JUNIARDO** memberikan uang sebesar **Rp.8.000.000,-** secara bertahap 3 kali kepada pelaku yaitu pertama memberikan secara tunai Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 04 Mei 2020, ke dua melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 07 Juni 2020, dan ketiga melalui transfer langsung ke rekening Bank Mandiri yayasan tanggal 28 Juli 2020;
- **RASTUM** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.1.500.000,-** tanggal 21 Juni 2020;
- **REPAN SAPUTRA** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.6.000.000,-** yang dibayar secara bertapa 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 07 Juni 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 15 April 2020 yang disetorkan Pelaku melalui rekening Mandiri Yayasan hanya uang sebesar Rp.1.000.000,-;
- **RAFLY NOVIANDI RAMDLAN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.7.750.000,-** yang diberikan secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 15 April 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.4.250.000,- tanggal 07 Juni 2020 yang disetorkan ke rekening Mandiri Yayasan Uang sebesar Rp.1.000.000,-;
- **WILDAN GUNAWAN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.7.000.000,-** yang dibayar secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 13 Januari 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 22 Februari 2020 yang disetorkan melalui transfer rekening Mandiri yayasan Uang sebesar Rp.3.000.000,-;
- **GINA RAHMAWATI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.8.000.000,-** yang dibayar secara bertahap 2 kali yaitu pertama

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 15 April 2020 dan ke dua melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 05 Juni 2020 yang ditransfer ke rekening Mandiri Yayasan Uang sebesar Rp.1.000.000,-;

- **SEPHIAN ISKANDAR** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.4.000.000,-** tanggal 16 Februari 2020;
- **ACHENG** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-** tanggal 06 Juni 2020;
- **MUHAMMAD FIKRI SADDAM** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 14 Maret 2020;
- **NUR OVA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-**;
- **PUTRI ALAWIYAH** membayar melalui rekening Mandiri pelaku uang sebesar **Rp.4.000.000,-** tanggal 03 Juni 2020;
- **TUTY HARDIYANTI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.5.000.000,-** tanggal 25 Mei 2020;
- **PUTRI CAHYA NAZARA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-**;
- **RAHAYU RESA LUKIANA** membayar uang sebesar **Rp.7.750.000,-** yang dibayar secara bertahap 3 kali yaitu pertama secara tunai uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 16 Agustus 2020, ke dua transfer rekening BCA An. HASANAH Uang sebesar Rp.2.000.000,- dan ke tiga transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar Rp.3.750.000,-;
- **LAYYINATUS SIFA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.6.750.000,-** tanggal 30 Agustus 2020;
- **SILFIA** membayar melalui transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar **Rp.1.000.000,-** tanggal 01 September 2020;
- **IIN INDRIYATI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 20 Agustus 2020;
- **RIKAZ FIRDAUS ALKHOTIBI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.3.700.000,-** tanggal 02 Juli 2020;
- **NABILA KURNIA DEWI SITA** membayar secara tunai Uang sebesar **Rp.33.000.000,-** tanggal 27 Juli 2019;
- **ABDUL AL MUKMIN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.6.200.000,-** yang disetorkan melalui transfer rekening yayasan Uang sebesar Rp.3.287.900,-;
- **CUCUN TIRO** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.10.250.000,-** yang disetorkan secara tunai pada Bulan Nopember 2019;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SINTANI** membayar melalui transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar **Rp.950.000,-** secara bertahap 2 kali yaitu pertama uang sebesar Rp.475.000,- dan ke dua uang sebesar **Rp.475.000,-**;
- **AGUM GINTARA** membayar melalui transfer rekening BRI pelaku dengan uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 11 Mei 2020;

Yang totalnya kurang lebih uang sebesar Rp.135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah);

- Bahwa cara terdakwa selaku Staff pemasaran kampus menemui dan membujuk para mahasiswa tersebut untuk membayar uang kuliah melalui terdakwa baik secara tunai maupun transfer ke rekening BRI milik terdakwa sehingga para mahasiswa membayar uang kuliahnya melalui terdakwa kalau secara tunai maka akan diberikan selebar Kwitansi pembayaran Uang kuliah Mahasiswa LKP Pariwisata Prima dan Politeknik Pariwisata Prima Internasional tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kampus padahal prosedurnya terdakwa hanya bertugas memberitahukan kepada para mahasiswa untuk membayar uang kuliah melalui transfer ke rekening Mandiri Yayasan Prima Ardian tana yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang dari sejak 27 Juli 2019 s/d 30 Agustus 2020, Yang totalnya terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang kuliah Mahasiswa sebesar Rp.135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah) dari 25 (dua puluh lima) orang Mahasiswa LKP Pariwisata Prima dan Politeknik Pariwisata Prima Internasional sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekitar jam 09.00 Wib, di Kampus Politeknik Pariwisata Prima International alamat Jl, Perjuangan No.18 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, saat itu saksi RIYANTO mendapatkan Informasi melalui wa dari Direktur Yayasan bahwa ada Mahasiswa an. CUCUN TIRO yang komplain sudah membayar uang kuliah sebesar Rp.10.250.000,- secara tunai kepada terdakwa namun secara sistem mahasiswa tersebut belum membayar sehingga tidak dipanggil untuk mengikuti kegiatan pra perkuliahan tersebut setelah itu saksi RIYANTO langsung memanggil dan menanyakan kepada terdakwa yang mengakui dan membuat surat pernyataan tanggal 01 September 2020;
- Bahwa Saksi selanjutnya mengumpulkan mahasiswa LKP di kampus untuk menanyakan apakah diantara mereka ada yang membayar uang kuliah melalui terdakwa yang ternyata diketemukan ada beberapa mahasiswa yang sudah membayar uang kuliah kepada terdakwa yang

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



jumlahnya kurang lebih Uang sebesar Rp.135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah) dari 25 (dua puluh lima) orang Mahasiswa LKP Pariwisata Prima dan Politeknik Pariwisata Prima Internasional yang kemudian saksi bersama dengan staff mau konfirmasi kepada terdakwa yang ternyata terdakwa datang ke rumah saksi yang mengakui telah melakukan perbuatan penggelapan uang kuliah mahasiswa tersebut tapi terdakwa mau mengembalikannya dengan potong uang gajinya setiap bulan namun dari pihak majelis pertimbangan kepegawaian tidak setuju yang akhirnya Ketua yayasan memberikan surat kuasa kepada saksi untuk melaporkan kejadian penggelapan uang tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Prosedurnya adalah Mahasiswa yang mau kuliah di LKP Pariwisata Prima dan Politeknik Pariwisata Prima Internasional membayar uang kuliahnya melalui transfer ke rekening Mandiri Yayasan Prima Ardian tana dan tidak boleh membayar secara tunai / cash yang diberitahukan oleh terdakwa selaku Staff pemasaran kampus tersebut namun terdakwa membujuk kepada para mahasiswa untuk membayar uang kuliah melalui pelaku baik secara tunai / cash atau transfer ke rekening BRI Pelaku tersebut;
- Bahwa terdakwa RUDI KASOGI bekerja sebagai Staff pemasaran Kampus, yang bekerja sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d sekarang, dengan uang gaji yang diterima uang sebesar Rp.2.750.000,- perbulan, ditambah uang honor LKP sebesar Rp.500.000,- perbulan dan ditambah kerja lembur rata-rata Uang sebesar Rp.200.000,- perbulan, sedangkan Tugas dan tanggungjawabnya terdakwa selaku Staff pemasaran kampus adalah menyediakan sarana dan prasarana promosi, melakukan pelayanan informasi dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, melakukan kegiatan pemasaran didalam dan diluar kampus, mendokumentasikan seluruh kegiatan mahasiswa baru, mebuat laporan kegiatan baik laporan berkala dan laporan tahunan;
- Bahwa akibatnya Yayasan Prima Ardian Tana mengalami kerugian kurang lebih Uang sebesar Rp.135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. **Saksi Nurul Azminah** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Yayasan Prima Ardian Tana, yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mengelola keuangan Yayasan Prima Ardian tana, sedangkan Yayasan Prima Ardian tana bergerak dalam bidang Pendidikan, budaya dan sosial termasuk Politehnik Pariwisata Prima International serta Lembaga Kursus dan pelatihan Pariwisata Prima, yang pimpinannya adalah Bapak BAMBANG KATJASWARA yang memberikan surat kuasa kepada Bapak RIYANTO WIBOWO untuk melaporkan adanya kejadian penggelapan uang;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekitar jam 09.00 Wib di Kampus Politehnik Pariwisata Prima International alamat Jl, Perjuangan No.18 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, adapun yang telah digelapkannya uang sejumlah Rp.135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah) milik Yayasan Prima Ardian Tana alamat Jl. Perjuangan No.18 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa terdakwa adalah Seorang karyawan Yayasan Prima Ardian tana menjabat Staff Pemasaran yang bernama terdakwa RUDI KASOGI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekitar jam 09.00 Wib di Kampus Politehnik Pariwisata Prima International alamat Jl, Perjuangan No.18 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, saat itu Saksi selaku Bendahara kampus kepada Mahasiswa yang tidak dikut sertakan kegiatan Mahasiswa baru dan tidak terdaftar dikampus padahal Mahasiswa tersebut sudah melakukan pembayaran lunas daftar ulang ke kampus bahkan ada Mahasiswa yang menanyakan tagihan yang tidak sesuai dengan kwitansi yang diterima oleh Mahasiswa sehingga Saksi mengecek data sistem pembayaran di Komputer kampus dan kwitansi yang diterima mahasiswa ternyata tidak sesuai sehingga saya memberitahukan kepada Saksi Sdr. YAN HARDIANSYAH setelah itu Saksi memanggil mahasiswa yang sudah bayar untuk dicocokkan dengan data sistem sampai akhirnya ditemukan ada 25 Orang mahasiswa yang sudah membayar kepada pelaku tapi tidak disetorkan kepada pihak yayasan Prima Ardian tana yang kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa caranya terdakwa selaku Karyawan yayasan prima ardian tana sebagai Staff pemasaran kampus mendekati calon peserta didik atau mahasiswa baru yang akan mendaftar kuliah dan membayar daftar ulang kepada terdakwa saja yang diberikan kwitansi kalau dibayar secara

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai / cash namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada yayasan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sendiri sehingga pihak Yayasan yaitu Bapak RIYANTO WIBOWO melaporkannya kepada Polisi;

- Bahwa nama-nama Mahasiswa yang telah memberikan Uang kuliah kepada terdakwa yang telah digelapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, adalah:
 - **EUIS MARSELA** memberikan uang sebesar **Rp.8.950.000,-** kepada pelaku secara bertahap sebanyak 4 kali yaitu pertama membayar secara tunai Uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 01 Februari 2020, membayar melalui transfer rekening Bank BRI an. RUDI KASOGI Uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 26 Januari 2020 yang ditulis kwitansi tanggal 01 Februari 2020, melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.475.000,- dan melalui transfer rekening Uang sebesar Rp.475.000,- tanggal 14 Agustus 2020 namun pelaku hanya menyetorkan melalui rekening Bank Mandiri Yayasan dengan Uang sebesar Rp.2.000.000,-;
 - **DIMAS ADI JAYA** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.10.000.000,-** kepada pelaku tanggal 14 Mei 2020;
 - **ALAN KRISNA JUNIARDO** memberikan uang sebesar **Rp.8.000.000,-** secara bertahap 3 kali kepada pelaku yaitu pertama memberikan secara tunai Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 04 Mei 2020, ke dua melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 07 Juni 2020, dan ketiga melalui transfer langsung ke rekening Bank Mandiri yayasan tanggal 28 Juli 2020;
 - **RASTUM** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.1.500.000,-** tanggal 21 Juni 2020;
 - **REPAN SAPUTRA** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.6.000.000,-** yang dibayar secara bertapa 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 07 Juni 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 15 April 2020 yang disetorkan Pelaku melalui rekening Mandiri Yayasan hanya uang sebesar Rp.1.000.000,-;
 - **RAFLY NOVIANDI RAMDLAN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.7.750.000,-** yang diberikan secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 15 April 2020 dan ke dua Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.250.000,- tanggal 07 Juni 2020 yang disetorkan ke rekening Mandiri Yayasan Uang sebesar Rp.1.000.000,-;

- **WILDAN GUNAWAN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.7.000.000,-** yang dibayar secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 13 Januari 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 22 Februari 2020 yang disetorkan melalui transfer rekening Mandiri yayasan Uang sebesar Rp.3.000.000,-;
- **GINA RAHMAWATI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.8.000.000,-** yang dibayar secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 15 April 2020 dan ke dua melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 05 Juni 2020 yang ditransfer ke rekening Mandiri Yayasan Uang sebesar Rp.1.000.000,-;
- **SEPHIAN ISKANDAR** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.4.000.000,-** tanggal 16 Februari 2020;
- **ACHENG** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-** tanggal 06 Juni 2020;
- **MUHAMMAD FIKRI SADDAM** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 14 Maret 2020;
- **NUR OVA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-**;
- **PUTRI ALAWIYAH** membayar melalui rekening Mandiri pelaku uang sebesar **Rp.4.000.000,-** tanggal 03 Juni 2020;
- **TUTY HARDIYANTI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.5.000.000,-** tanggal 25 Mei 2020;
- **PUTRI CAHYA NAZARA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-**;
- **RAHAYU RESA LUKIANA** membayar uang sebesar **Rp.7.750.000,-** yang dibayar secara bertahap 3 kali yaitu pertama secara tunai uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 16 Agustus 2020, ke dua transfer rekening BCA An. HASANAH Uang sebesar Rp.2.000.000,- dan ke tiga transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar Rp.3.750.000,-;
- **LAYYINATUS SIFA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.6.750.000,-** tanggal 30 Agustus 2020;
- **SILFIA** membayar melalui transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar **Rp.1.000.000,-** tanggal 01 September 2020;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **IIN INDRIYATI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 20 Agustus 2020;
- **RIKAZ FIRDAUS ALKHOTIBI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.3.700.000,-** tanggal 02 Juli 2020;
- **NABILA KURNIA DEWI SITA** membayar secara tunai Uang sebesar **Rp.33.000.000,-** tanggal 27 Juli 2019;
- **ABDUL AL MUKMIN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.6.200.000,-** yang disetorkan melalui transfer rekening yayasan Uang sebesar Rp.3.287.900,-;
- **CUCUN TIRO** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.10.250.000,-** yang disetorkan secara tunai pada Bulan Nopember 2019;
- **SINTANI** membayar melalui transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar **Rp.950.000,-** secara bertahap 2 kali yaitu pertama uang sebesar Rp.475.000,- dan ke dua uang sebesar **Rp.475.000,-**;
- **AGUM GINTARA** membayar melalui transfer rekening BRI pelaku dengan uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 11 Mei 2020;

Yang totalnya kurang lebih uang sebesar Rp.135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah);

- Bahwa Prosedurnya adalah Mahasiswa yang mau kuliah di LKP Pariwisata Prima dan Politeknik Pariwisata Prima Internasional membayar uang kuliahnya melalui transfer ke rekening Mandiri Yayasan Prima Ardian tana dan tidak boleh membayar secara tunai / cash kepada pelaku selaku Staff pemasaran kampus tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak menanyakan kepada terdakwa uang hasilnya dipergunakan untuk apa saja oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa akibatnya Yayasan Prima Ardian Tana mengalami kerugian kurang lebih Uang sebesar Rp.135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;
3. **Saksi Abdul Al Mukmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima International telah dirugikan karena saya memberikan Uang kuliah sebesar Rp.17.000.000,- kepada terdakwa RUDI KASOGI yang tidak dimasukkan ke pihak kampusnya dengan uang sebesar Rp.6.200.000,-;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tahunya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar jam 09.00 Wib, saat itu saksi bersama dengan Teman-teman Mahasiswa lainnya dikumpulkan di Kampus oleh Bapak RIYANTO WIBOWO dan Dosen pihak kampus yang memberitahukan adanya kejadian penggelapan uang pembayaran Mahasiswa kepada terdakwa RUDI KASOGI yang tidak dimasukan ke pihak kampus termasuk pembayaran uang kuliah saksi yang sudah dibayar uang sebesar Rp.17.000.000,- kepada terdakwa RUDI KASOGI namun yang dibayarkan oleh terdakwa RUDI KASOGI kepada pihak kampus dengan Uang sebesar Rp.10.800.000,- dan sisanya uang sebesar Rp.6.200.000,- yang belum dibayarkan padahal saya sudah dibayar lunas sehingga Saya menyerahkan Kwitansi pembayaran uang kuliah kepada Bapak RIYANTO WIBOWO sebagai bukti pembayaran saya kepada terdakwa RUDI KASOGI tersebut;
- Bahwa membayarkan uang kuliah sebesar Rp.17.000.000,- kepada terdakwa RUDI KASOGI sebanyak 3 kali yaitu :
 1. Pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekitar jam 20.00 Wib di Rumah saksi di Pabean wetan Rt.05/05 Desa Purwawinangun Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, saat itu Orang tua saksi Sdr. H. UDIN yang memberikan Uang sebesar Rp.7.000.000,- dengan bukti 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa RUDI KASOGI, tanggal 03 September 2019;
 2. Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, sekitar jam 20.00 Wib, di Rumah saksi di Pabean wetan Rt.05/05 Desa Purwawinangun Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, saat itu Orang tua saksi Sdr. H. UDIN yang memberikan Uang sebesar Rp.5.000.000,- dengan bukti 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa RUDI KASOGI, tanggal 15 Oktober 2019;
 3. Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, sekitar jam 20.00 Wib di Rumah saksi di Pabean wetan Rt.05/05 Desa Purwawinangun Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, saat itu Orang tua saksi Sdr. H. UDIN yang memberikan Uang sebesar Rp.5.000.000,- dengan bukti 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa RUDI KASOGI, tanggal 10 Desember 2019;
- Bahwa terdakwa RUDI KASOGI sebagai Marketing Kampus Politeknik Pariwisata Prima International serta Lembaga Kursus dan pelatihan Pariwisata Prima;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa RUDI KASOGI mendatangi dan menemui orang tua saksi di rumah saksi yang saat itu saksi sedang tidak ada di Rumah terus Bapak saksi memberitahukan bahwa terdakwa RUDI KASOGI sendirian datang ke rumah untuk menagih uang biaya kuliah dengan uang sejumlah Rp.17.000.000,- terus Bapak saksi membayar mencicil dengan Uang sebesar Rp.7.000.000,- kepada terdakwa RUDI KASOGI yang dibuatkan selembar kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa RUDI KASOGI tanggal 03 September 2019, yang satu bulan kemudian terdakwa RUDI KASOGI sendirian datang kembali menemui Bapak saya di Rumah yang dibayar lagi dengan uang sebesar Rp.5.000.000,- yang dibuatkan kwitansi pembayarannya ditandatangani oleh terdakwa RUDI KASOGI, tanggal 15 Oktober 2019 yang selang satu bulan kemudian terdakwa RUDI KASOGI sendirian datang dan menemui Bapak saya kembali di Rumah sambil meminta uang pelunasan biaya kuliah sebesar Rp.5.000.000,- yang dibayar oleh Bapak saya yang dibuatkan kwitansi pembayaran ditandatangani oleh terdakwa RUDI KASOGI, tanggal 10 Desember 2019 namun setelah pembayaran lunas tersebut yang kurang lebih sebulan kemudian terdakwa RUDI KASOGI bersama dengan Sdr. HENDRA mendatangi dan menemui saya di rumah yang hanya mengatakan kalau pembayaran uang kuliah saya sudah lunas, setelah itu kurang lebih sebulan kemudian Sdr. RUDI KASOGI sendirian mendatangi dan menemui saksi di rumah sambil menyuruh saksi untuk tidak datang ke kampus untuk rapat sidang pembayaran biaya kuliah namun saksi besoknya tetap datang ke kampus yang ternyata pihak kampus mengatakan kepada saksi bahwa pembayaran uang kuliah saksi belum lunas dan masih kurang dengan uang sebesar Rp.6.200.000,- sehingga saya kaget karena saksi sudah membayar lunas dengan uang sebesar Rp.17.000.000,- kepada terdakwa RUDI KASOGI terus saya menyerahkan bukti berupa 3 lembar Kwitansi pembayaran uang kampus yang ditandatangani oleh terdakwa RUDI KASOGI tersebut sampai akhirnya Saya dan teman-teman mahasiswa lainnya dikumpulkan oleh pihak kampus Bapak RIYANTO WIBOWO barulah saya tahu dan mengerti kejadian tersebut;
- Bahwa tidak mengalami kerugian karena kerugian saksi sudah ditanggung pihak kampus sedangkan yang mengalami kerugiannya adalah pihak Kampus;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;
4. **Saksi Rahayu Resa Lukiana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Mahasiswa LKP Pariwisata Prima telah dirugikan karena saya memberikan Uang kuliah sebesar Rp.7.750.000,- kepada terdakwa RUDI KASOGI yang tidak dimasukan ke pihak kampusnya;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tahunya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar jam 09.00 Wib, saat itu saksi mendapatkan pesan wa dari Bapak RIYANTO WIBOWO karena saksi tidak ikut kumpul di kampus yang memberitahukan adanya kejadian penggelapan uang pembayaran kuliah Mahasiswa kepada terdakwa RUDI KASOGI yang tidak dimasukan ke pihak kampus, setelah itu saksi menyerahkan bukti Kwitansi dan transfer pembayaran uang kuliahnya kepada Bapak RIYANTO WIBOWO sebagai bukti pembayaran saksi kepada terdakwa RUDI KASOGI tersebut;
 - Bahwa saksi membayarkan Uang kuliah sebesar Rp.7.750.000,- kepada terdakwa RUDI KASOGI yaitu:
 1. Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, sekitar jam 13.45 Wib di Kampus Politehnik Pariwisata Prima International alamat Jl. Perjuangan No.18 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, saat itu saksi memberikan Uang tunai / cash sebesar Rp.2.000.000,- dengan bukti 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa RUDI KASOGI, tanggal 16 Agustus 2020;
 2. Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, sekitar jam 13.45 Wib, Saya bayar uang kuliah melalui transfer M-banking uang sebesar Rp.2.000.000,- ke rekening Bank BCA No.1342239140, An. HASANAH yang diberikan oleh terdakwa RUDI KASOGI tersebut;
 3. Pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020, sekitar jam 13.03 Wib di Kopi Baraja Jl. Tentara pelajar Kota Cirebon, saksi ketemu dengan terdakwa RUDI KASOGI yang memberikan no rekening Bank BRI untuk transfer uang kuliahnya terus saksi transfer uang sebesar Rp.3.750.000,- ke rekening Bank BRI No.1318010073-07502, An. RUDI KASOGI yang selanjutnya terdakwa RUDI KASOGI memberikan bukti pembayaran semuanya yaitu selebar kwitansi Uang sebesar Rp.7.750.000,- yang dittd oleh terdakwa RUDI KASOGI, tanggal 21 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RUDI KASOGI sebagai Marketing Kampus Politeknik Pariwisata Prima International serta Lembaga Kursus dan pelatihan Pariwisata Prima;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020, sekitar jam 19.00 Wib, setelah saksi melakukan interview melalui video call dengan terdakwa RUDI KASOGI untuk pendaftaran di kampus LKP yang kemudian terdakwa RUDI KASOGI meminta pembayaran uang kuliah harus dibayar minimal $\frac{1}{2}$ dari nominal Uang sebesar Rp.15.000.000,- paling lambat tanggal 21 Agustus 2020, setelah itu saksi datang ke kampus menemui terdakwa RUDI KASOGI untuk membayar uang kuliah sebesar Rp.2.000.000,- dan sisanya Uang sebesar Rp.2.000.000,- dibayar melalui transfer terus terdakwa RUDI KASOGI memberikan rekening Bank BCA an. HASANAH untuk transfer sisa uang sebesar Rp.2.000.000,- selanjutnya hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar jam 13.00 Wib, saksi janji bertemu dengan terdakwa RUDI KASOGI di kopi Balraja Kota Cirebon terus saksi mau transfer uang kuliah sebesar Rp.3.750.000,- yang kemudian terdakwa RUDI memberikan No. rekening Bank BRI An. RUDI KASOGI terus saya transfer uang sebesar Rp.3.750.000,- tersebut selanjutnya Sdr. RUDI KASOGI mengganti bukti pembayaran semuanya dengan selebar kwitansi uang sebesar Rp.7.750.000,- yang dittd oleh terdakwa RUDI KASOGI, tanggal 21 Agustus 2020 tersebut sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar jam 09.00 Wib, saat itu saksi mendapatkan pesan wa dari Bapak RIYANTO WIBOWO karena saya tidak ikut kumpul di kampus yang memberitahukan adanya kejadian penggelapan uang pembayaran kuliah Mahasiswa kepada terdakwa RUDI KASOGI yang tidak dimasukkan ke pihak kampus, setelah itu saksi menyerahkan bukti Kwitansi dan transfer pembayaran uang kuliahnya kepada Bapak RIYANTO WIBOWO sebagai bukti pembayaran saya kepada terdakwa RUDI KASOGI tersebut;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan terdakwa RUDI KASOGI sewaktu saksi daftar masuk kuliah di kampus tersebut dan Saya tidak mengalami kerugian karena yang mengalami kerugiannya pihak Kampus tapi saya tidak tahu secara pasti nominalnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi Cucuntiro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima telah dirugikan karena saksi memberikan Uang kuliah sebesar Rp.10.250.000,- kepada terdakwa RUDI KASOGI yang tidak dimasukan ke pihak kampusnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tahunya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekitar jam 09.30 Wib, saat itu saksi bersama dengan Orang tua disuruh datang ke kampus oleh Bapak IWAN SANTOSO selaku Marketing Kampus Politeknik Pariwisata Prima membawa bukti pembayaran uang kuliah untuk daftar ulang namun bukti kwitansi pembayaran uang kuliahnya telah hilang sehingga saksi tidak membawa Kwitansi bukti pembayaran uang kuliah tersebut yang kemudian Bapak IWAN SANTOSO menjelaskan bahwa pembayaran uang kuliah sebesar Rp.10.250.000,- yang saya bayarkan kepada terdakwa RUDI KASOGI tidak disetorkan atau dimasukan ke pihak kampus barulah saya tahu kejadiannya;
- Bahwa saksi membayarkan Uang kuliah sebesar Rp.10.250.000,- secara tunai kepada terdakwa RUDI KASOGI sebanyak 1 kali yaitu pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Nopember 2019, sekitar jam 10.00 Wib di Kampus Politeknik Pariwisata Prima International alamat Jl. Perjuangan No.18 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, saat itu saya bersama dengan Orang tua saya an. SUBAEDI telah memberikan Uang tunai / cash sebesar Rp.10.250.000,- kepada terdakwa RUDI KASOGI dengan bukti 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa RUDI KASOGI, yang telah hilang sewaktu disimpan di dalam lemari baju Rumah saya sendiri alamat Blok Kali kapur Rt.05/01 Desa Kedokanbunder wetan Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu yang diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa terdakwa RUDI KASOGI sebagai Marketing Kampus Politeknik Pariwisata Prima International serta Lembaga Kursus dan pelatihan Pariwisata Prima;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Nopember 2019, sekitar jam 11.00 Wib, saat itu saksi mendapatkan pesan wa dari terdakwa RUDI KASOGI yang katanya suruh bayar daftar ulang kuliah berikut baju seragam dengan uang sebesar Rp.10.250.000,- yang dibayar tunai atau transfer ke rekening namun Orang tua saksi mau

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



bayarnya secara tunai saja sehingga esok harinya pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Nopember 2019, sekitar jam 10.00 Wib, saksi bersama dengan Orang tua datang menemui terdakwa RUDI KASOGI, tanggal lupa bulan Nopember 2019, setelah itu saksi bersama dengan Orang tua pulang sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekitar jam 09.30 Wib, saat itu saksi bersama dengan Orang tua disuruh datang ke kampus oleh Bapak IWAN SANTOSO selaku Marketing Kampus Politeknik Pariwisata Prima membawa bukti pembayaran uang kuliah untuk daftar ulang namun bukti kwitansi pembayaran uang kuliahnya telah hilang sehingga saksi tidak membawa Kwitansi bukti pembayaran uang kuliah tersebut yang kemudian Bapak IWAN SANTOSO menjelaskan bahwa pembayaran uang kuliah sebesar Rp.10.250.000,- yang saya bayarkan kepada terdakwa RUDI KASOGI tidak disetorkan atau dimasukan ke pihak kampus barulah saya tahu kejadiannya;

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan terdakwa RUDI KASOGI sewaktu Saya daftar masuk kuliah di kampus tersebut, dan saya tidak tahu alasannya terdakwa. RUDI KASOGI melakukan perbuatan penggelapan uang daftar ulang kuliah tersebut karena setelah saksi bayar uang kuliah tersebut saya kontak no hpnya sudah tidak aktif lagi serta saksi tidak mengalami kerugian karena kerugian saksi sudah ditanggulangi oleh pihak Kampus Politeknik Pariwisata Prima yang mengalami kerugian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Rudi Kasogi bin Mardi

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena terdakwa selaku Staff Marketing Kampus Politeknik Pariwisata Prima International dan LKP Pariwisata Prima telah melakukan penggelapan Uang kuliah Mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima International dan LKP Pariwisata Prima milik Yayasan Prima Ardian Tana yang seharusnya diberikan atau disetorkan kepada pihak bendahara Kampus namun terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Kampus Politeknik Pariwisata Prima International dan LKP Pariwisata Prima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja menjabat sebagai Staff Marketing di Kampus LKP Pariwisata Prima yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mempromosikan kampus, sedangkan terdakwa bekerja di Kampus Politeknik Pariwisata Prima International menjabat sebagai Purchsing / pengadaan barang yang tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan belanja bulanan untuk keperluan kampus;
- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti dengan kejadian tersebut karena terdakwa melakukan penggelapan Uang kuliah Mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima International serta Lembaga Kursus dan pelatihan Pariwisata Prima milik Yayasan Prima Ardian Tana yang mengalami kerugian Uang sejumlah Rp.135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang kuliah Mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima International serta Lembaga Kursus dan pelatihan Pariwisata Prima milik Yayasan Prima Ardian Tana tersebut sejak hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 s/d akhir bulan Agustus 2020, sekitar jam 13.00 Wib atau jam 14.00 Wib di Kampus Politeknik Pariwisata Prima International serta Lembaga Kursus dan pelatihan Pariwisata Prima alamat Jl. Perjuangan No.18 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa yang telah digelapkannya uang sebesar Rp.135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah) milik Yayasan Prima Ardian Tana yang diwakilkan kepada Bapak RIYANTO WIBOWO;
- Bahwa nama-nama Mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima International serta Lembaga Kursus dan pelatihan Pariwisata Prima yang uang pembayaran kuliahnya telah digelapkan sebanyak 25 orang, yaitu:
 - **EUIS MARSELA** memberikan uang sebesar **Rp.8.950.000,-** kepada pelaku secara bertahap sebanyak 4 kali yaitu pertama membayar secara tunai Uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 01 Februari 2020, membayar melalui transfer rekening Bank BRI an. RUDI KASOGI Uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 26 Januari 2020 yang ditulis kwitansi tanggal 01 Februari 2020, melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.475.000,- dan melalui transfer rekening Uang sebesar Rp.475.000,- tanggal 14 Agustus 2020 namun pelaku hanya menyetorkan melalui rekening Bank Mandiri Yayasan dengan Uang sebesar Rp.2.000.000,-;
 - **DIMAS ADI JAYA** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.10.000.000,-** kepada pelaku tanggal 14 Mei 2020;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ALAN KRISNA JUNIARDO** memberikan uang sebesar **Rp.8.000.000,-** secara bertahap 3 kali kepada pelaku yaitu pertama memberikan secara tunai Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 04 Mei 2020, ke dua melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 07 Juni 2020, dan ketiga melalui transfer langsung ke rekening Bank Mandiri yayasan tanggal 28 Juli 2020;
- **RASTUM** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.1.500.000,-** tanggal 21 Juni 2020;
- **REPAN SAPUTRA** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.6.000.000,-** yang dibayar secara bertapa 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 07 Juni 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 15 April 2020 yang disetorkan Pelaku melalui rekening Mandiri Yayasan hanya uang sebesar Rp.1.000.000,-;
- **RAFLY NOVIANDI RAMDLAN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.7.750.000,-** yang diberikan secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 15 April 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.4.250.000,- tanggal 07 Juni 2020 yang disetorkan ke rekening Mandiri Yayasan Uang sebesar Rp.1.000.000,-;
- **WILDAN GUNAWAN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.7.000.000,-** yang dibayar secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 13 Januari 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 22 Februari 2020 yang disetorkan melalui transfer rekening Mandiri yayasan Uang sebesar Rp.3.000.000,-;
- **GINA RAHMAWATI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.8.000.000,-** yang dibayar secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 15 April 2020 dan ke dua melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 05 Juni 2020 yang ditransfer ke rekening Mandiri Yayasan Uang sebesar Rp.1.000.000,-;
- **SEPHIAN ISKANDAR** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.4.000.000,-** tanggal 16 Februari 2020;
- **ACHENG** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-** tanggal 06 Juni 2020;
- **MUHAMMAD FIKRI SADDAM** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 14 Maret 2020;
- **NUR OVA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-**;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PUTRI ALAWIYAH** membayar melalui rekening Mandiri pelaku uang sebesar **Rp.4.000.000,-** tanggal 03 Juni 2020;
 - **TUTY HARDIYANTI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.5.000.000,-** tanggal 25 Mei 2020;
 - **PUTRI CAHYA NAZARA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-**;
 - **RAHAYU RESA LUKIANA** membayar uang sebesar **Rp.7.750.000,-** yang dibayar secara bertahap 3 kali yaitu pertama secara tunai uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 16 Agustus 2020, ke dua transfer rekening BCA An. HASANAH Uang sebesar Rp.2.000.000,- dan ke tiga transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar Rp.3.750.000,-;
 - **LAYYINATUS SIFA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.6.750.000,-** tanggal 30 Agustus 2020;
 - **SILFIA** membayar melalui transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar **Rp.1.000.000,-** tanggal 01 September 2020;
 - **IIN INDRIYATI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 20 Agustus 2020;
 - **RIKAZ FIRDAUS ALKHOTIBI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.3.700.000,-** tanggal 02 Juli 2020;
 - **NABILA KURNIA DEWI SITA** membayar secara tunai Uang sebesar **Rp.33.000.000,-** tanggal 27 Juli 2019;
 - **ABDUL AL MUKMIN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.6.200.000,-** yang disetorkan melalui transfer rekening yayasan Uang sebesar Rp.3.287.900,-;
 - **CUCUN TIRO** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.10.250.000,-** yang disetorkan secara tunai pada Bulan Nopember 2019;
 - **SINTANI** membayar melalui transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar **Rp.950.000,-** secara bertahap 2 kali yaitu pertama uang sebesar Rp.475.000,- dan ke dua uang sebesar **Rp.475.000,-**;
 - **AGUM GINTARA** membayar melalui transfer rekening BRI pelaku dengan uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 11 Mei 2020;
- Yang totalnya uang pembayaran kuliah Mahasiswa yang telah digelapkan sebesar Rp.135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah) dari 25 (dua puluh lima) orang Mahasiswa LKP Pariwisata Prima dan Politeknik Pariwisata Prima Internasional;
- Bahwa cara awalnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019, saat itu terdakwa menelpon Mahasiswa saksi ABDUL AL MUKMIN untuk bayar

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar ulang kuliah sebesar Rp.17.000.000,- yang dibayar secara mencicil sebanyak 3 kali hanya yang dibuatkan kwitansinya namun yang terdakwa bayarkan ke pihak kampus dengan uang sebesar Rp.10.800.000,- yang sisanya belum disetorkan ke pihak kampus dengan uang sebesar Rp.6.200.000,- terus pihak kampus memotong uang gaji terdakwa selama 2 (dua) bulan kurang lebih uang sebesar Rp.3.287.900,- sehingga sisa yang belum dibayar uang sebesar Rp.2.912.100,-, setelah itu Mahasiswi saksi NABILA menelpon terdakwa mau melunasi pembayaran uang kuliah sebesar Rp.33.000.000,- kepada terdakwa yang dikasih kwitansinya namun uang pembayaran tersebut tidak terdakwa setorkan melainkan terdakwa pergunakan sebagian membayar hutang terdakwa kepada rentenir dan sebagian untuk keperluan keluarga terdakwa sendiri sehari-hari, selanjutnya saksi CUCUN TIRO membayar daftar ulang kuliah kepada terdakwa dengan uang sebesar Rp.10.250.000,- yang dibuatkan kwitansi kampus yang ditandatangani terdakwa sendiri namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening yayasan tersebut melainkan dipakai terdakwa sendiri untuk bayar hutang terdakwa dan keperluan keluarga terdakwa sehar-hari, begitu juga dengan pembayaran Mahasiswa atau Mahasiswi lainnya sebanyak 25 Orang dengan total uang sejumlah Rp.135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah) tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang sama kurang lebih selama 1 tahun sejak pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 s/d bulan Agustus 2020, sampai akhirnya tanggal 01 September 2020, sekitar jam 15.30 Wib, saat itu terdakwa dipanggil oleh Bapak RIYANTO WIBOWO menanyakan uang pembayaran kuliah dari Mahasiswa kampus tersebut tapi awalnya terdakwa hanya mengakui telah menggelapkan uang pembayaran kuliah 5 (lima) Orang mahasiswa yaitu Sdr. ALAN KRISNA JUNIARDO, saksi CUCUN TIRO, Sdri. EUIS MARSELA, Sdr. SEPHIYAN ISKANDAR dan Sdr. RASTUM yang terdakwa buat surat pernyataan bermetrai, tanggal 01 September 2020, kemudian Sdr. RIYANTO WIBOWO mengumpulkan dan menanyakan kepada para mahasiswa lainnya yang sudah membayar uang kuliah kepada terdakwa setelah itu Sdr. RIYANTO WIBOWO memanggil terdakwa kembali sambil menanyakan nama-nama mahasiswa sebanyak 25 Orang tersebut yang sudah membayar kepada terdakwa tapi tidak disetorkan ke rekening yayasan tersebut dan terdakwa mengaku semuanya selanjutnya terdakwa mau itikad baik dengan mengembalikan atau membayar secara mencicil dengan menjaminkan Rumah kredit milik

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



terdakwa kepada Bapak RIYANTO WIBOWO selaku perwakilan pihak yayasan atau kampus namun Bapak RIYANTO WIBOWO tidak mau dicicil melainkan harus dibayar lunas sampai akhirnya saya dilaporkan kepada Polisi;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa sedang butuh uang untuk bayar hutang kepada Rentenir dan kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari, yang maksud dan tujuannya terdakwa supaya bisa menutup atau membayar hutang-hutang terdakwa dan kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide atau gagasannya adalah terdakwa sendiri karena Saya mengetahui sebelumnya Karyawan kampus bernama Sdr. HASBI dan Sdr. YUSUF telah melakukan penggelapan uang milik Yayasan kampus tersebut tidak dilaporkan ke polisi hanya dikeluarkan dari pekerjaannya saja, dan terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang tersebut spontanitas dan tidak merencanakannya sama sekali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang tersebut mendapatkan keuntungan Uang sebesar Rp.135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada rentenir dan kebutuhan keluarga saya sehari-hari dan dipinjamkan kepada Sdr. MUH. HENDRA dengan uang sebesar Rp.3.000.000,- yang sudah dibayar uang sebesar Rp.1.000.000,- dan sisanya uang sebesar Rp.2.000.000,- belum dibayar / dikembalikan kepada terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa statusnya masih karyawan kampus LKP Pariwisata Prima dan Politeknik Pariwisata Prima Internasional tersebut menjabat staf Marketing yang mendapatkan Uang gaji pokok sebesar Rp.1.375.000,- ditambah Tunjangan jabatan Uang sebesar Rp.550.000,- , Tunjangan kesehatan Uang sebesar Rp.412.000,- , ditambah Tunjangan Transportasi Uang sebesar Rp.275.000,-, Tunjangan BPJS Uang sebesar Rp.137.500,- yang totalnya terdakwa mendapatkan Uang sebesar Rp.2.750.000,-;
- Bahwa prosedurnya adalah Mahasiswa yang mau membayar uang kuliah harus melalui via transfer ke rekening Yayasan kampus tersebut dan terdakwa selaku Staff marketing hanya menginformasikan saja dan tidak boleh menerima uang tunai / cash pembayaran kuliah tersebut, yang Intinya terdakwa selaku Staff Marketing kampus tidak boleh menerima pembayaran uang tunai atau cash dari Mahasiswa tersebut dan terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan kepada para Mahasiswa untuk membayar melalui transfer ke rekening Mandiri yayasan tersebut;

- Bahwa adapun Yayasan Prima Ardian Tana bergerak dalam bidang Pendidikan termasuk Politeknik Pariwisata Prima International serta Lembaga Kursus dan pelatihan Pariwisata Prima, yang pimpinannya adalah Bapak BAMBANG KATJASWARA selaku Ketua Yayasan Prima Ardian tana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Total kerugian Yayasan Prima Ardian Tana, tanggal 08 September 2020;
- 25 (dua puluh lima) Lembar Surat pernyataan Mahasiswa LKP Pariwisata Prima dan Politeknik Pariwisata Prima Internasional berikut Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. RUDI KASOGI;
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan Sdr. RUDI KASOGI, bermetrai, tanggal 01 September 2020;
- 1 (satu) Lembar SK. Pengangkatan Karyawan tetap Yayasan Prima Ardian Tana an. RUDI KASOGI, Nomor : 013/SKEP/YPAT/XII/2014, tanggal 08 Desember 2014 berikut Slip Gaji;
- 3 (tiga) lembar print out Rekening Tahapan Bank BCA Nomor :1342239140 an. HASANAH, periode Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa **Terdakwa Rudi Kasogi bin Mardi** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdapat juga adanya niat dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana yang bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. kesengajaan dengan tujuan;
2. kesengajaan dengan kemungkinan;
3. kesengajaan dengan kepastian;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan petunjuk terungkap :

- Bahwa terdakwa pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2019 s/d bulan Agustus 2020, terdakwa selaku Staff Marketing Kampus Politeknik Pariwisata Prima International dan LKP Pariwisata Prima telah menerima uang pendaftaran ulang dan uang kuliah dari 25 Orang mahasiswa dengan cara menerima secara tunai ataupun menerima transfer melalui rekening pribadi terdakwa dan tidak menyetorkannya kepada Yayasan Prima Ardian Tana uang sejumlah Rp.135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk



kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin pihak yayasan, dengan rincian sebagai berikut:

1. **EUIS MARSELA** memberikan uang sebesar **Rp.8.950.000,-** kepada pelaku secara bertahap sebanyak 4 kali yaitu pertama membayar secara tunai Uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 01 Februari 2020, membayar melalui transfer rekening Bank BRI an. RUDI KASOGI Uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 26 Januari 2020 yang ditulis kwitansi tanggal 01 Februari 2020, melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.475.000,- dan melalui transfer rekening Uang sebesar Rp.475.000,- tanggal 14 Agustus 2020 namun pelaku hanya menyetorkan melalui rekening Bank Mandiri Yayasan dengan Uang sebesar Rp.2.000.000,-;
2. **DIMAS ADI JAYA** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.10.000.000,-** kepada pelaku tanggal 14 Mei 2020;
3. **ALAN KRISNA JUNIARDO** memberikan uang sebesar **Rp.8.000.000,-** secara bertahap 3 kali kepada pelaku yaitu pertama memberikan secara tunai Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 04 Mei 2020, ke dua melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 07 Juni 2020, dan ketiga melalui transfer langsung ke rekening Bank Mandiri yayasan tanggal 28 Juli 2020;
4. **RASTUM** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.1.500.000,-** tanggal 21 Juni 2020;
5. **REPAN SAPUTRA** memberikan secara tunai uang sebesar **Rp.6.000.000,-** yang dibayar secara bertapa 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 07 Juni 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 15 April 2020 yang disetorkan Pelaku melalui rekening Mandiri Yayasan hanya uang sebesar Rp.1.000.000,-;
6. **RAFLY NOVIANDI RAMDLAN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.7.750.000,-** yang diberikan secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 15 April 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.4.250.000,- tanggal 07 Juni 2020 yang disetorkan ke rekening Mandiri Yayasan Uang sebesar Rp.1.000.000,-;
7. **WILDAN GUNAWAN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.7.000.000,-** yang dibayar secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 13 Januari 2020 dan ke dua Uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 22 Februari 2020 yang disetorkan melalui transfer rekening Mandiri yayasan Uang sebesar Rp.3.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **GINA RAHMAWATI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.8.000.000,-** yang dibayar secara bertahap 2 kali yaitu pertama Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 15 April 2020 dan ke dua melalui transfer rekening BRI Pelaku Uang sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 05 Juni 2020 yang ditransfer ke rekening Mandiri Yayasan Uang sebesar Rp.1.000.000,-;
9. **SEPHIAN ISKANDAR** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.4.000.000,-** tanggal 16 Februari 2020;
10. **ACHENG** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-** tanggal 06 Juni 2020;
11. **MUHAMMAD FIKRI SADDAM** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 14 Maret 2020;
12. **NUR OVA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-**;
13. **PUTRI ALAWIYAH** membayar melalui rekening Mandiri pelaku uang sebesar **Rp.4.000.000,-** tanggal 03 Juni 2020;
14. **TUTY HARDIYANTI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.5.000.000,-** tanggal 25 Mei 2020;
15. **PUTRI CAHYA NAZARA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.2.000.000,-**;
16. **RAHAYU RESA LUKIANA** membayar uang sebesar **Rp.7.750.000,-** yang dibayar secara bertahap 3 kali yaitu pertama secara tunai uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 16 Agustus 2020, ke dua transfer rekening BCA An. HASANAH Uang sebesar Rp.2.000.000,- dan ke tiga transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar Rp.3.750.000,-;
17. **LAYYINATUS SIFA** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.6.750.000,-** tanggal 30 Agustus 2020;
18. **SILFIA** membayar melalui transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar **Rp.1.000.000,-** tanggal 01 September 2020;
19. **IIN INDRIYATI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 20 Agustus 2020;
20. **RIKAZ FIRDAUS ALKHOTIBI** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.3.700.000,-** tanggal 02 Juli 2020;
21. **NABILA KURNIA DEWI SITA** membayar secara tunai Uang sebesar **Rp.33.000.000,-** tanggal 27 Juli 2019;
22. **ABDUL AL MUKMIN** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.6.200.000,-** yang disetorkan melalui transfer rekening yayasan Uang sebesar Rp.3.287.900,-;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **CUCUN TIRO** membayar secara tunai uang sebesar **Rp.10.250.000,-** yang disetorkan secara tunai pada Bulan Nopember 2019;

24. **SINTANI** membayar melalui transfer rekening BRI Pelaku uang sebesar **Rp.950.000,-** secara bertahap 2 kali yaitu pertama uang sebesar Rp.475.000,- dan ke dua uang sebesar **Rp.475.000,-**;

25. **AGUM GINTARA** membayar melalui transfer rekening BRI pelaku dengan uang sebesar **Rp.500.000,-** tanggal 11 Mei 2020;

- Bahwa terdakwa RUDI KASOGI BIN MARDI merupakan karyawan di Yayasan Prima Ardian Tana dalam jabatannya di Kampus Politeknik Pariwisata Prima Internasional sebagai Purchasing/Pengadaan Barang yang tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan belanja bulanan untuk keperluan kampus. Sedangkan di Kampus LKP Pariwisata Prima menjabat sebagai staff marketing yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mempromosikan kampus. Bahwa sesuai SK Pengangkatan Nomor : 013/SKEP/YPAT/ XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tunjangan jabatan Rp. 550.000,- (limaratus limapuluh ribu rupiah), tunjangan kesehatan Rp. 412.000,- (empat ratus duabelas ribu rupiah), tunjangan transportasi Rp. 275.000,- (duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tunjangan BPJS Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima terdakwa RUDI setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menerima secara tunai dan menerima secara transfer dengan menggunakan rekening pribadinya uang pendaftaran dan uang kuliah dari 25 (duapuluh lima) mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima Internasional dan LKP Pariwisata Prima sejumlah Rp. 135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah) telah digunakan untuk keperluan pribadinya, yangmana seharusnya secara prosedur, mahasiswa yang mau membayar uang kuliah harus melalui via transfer ke rekening Yayasan kampus tersebut dan terdakwa selaku Staff marketing hanya menginformasikan saja dan tidak boleh menerima uang tunai / cash pembayaran kuliah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Yayasan Prima Ardian Tana sejumlah Rp. 135.012.100,- (seratus tiga puluh lima juta dua belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, oleh karenanya untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Total kerugian Yayasan Prima Ardian Tana, tanggal 08 September 2020;
- 25 (dua puluh lima) Lembar Surat pernyataan Mahasiswa LKP Pariwisata Prima dan Politeknik Pariwisata Prima Internasional berikut Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. RUDI KASOGI;
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan Sdr. RUDI KASOGI, bermetrai, tanggal 01 September 2020;
- 1 (satu) Lembar SK. Pengangkatan Karyawan tetap Yayasan Prima Ardian Tana an. RUDI KASOGI, Nomor : 013/SKEP/YPAT/XII/2014, tanggal 08 Desember 2014 berikut Slip Gaji;
- 3 (tiga) lembar print out Rekening Tahapan Bank BCA Nomor :1342239140 an. HASANAH, periode Agustus 2020;

Maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Educatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 374 KUHP** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, **Pasal 374 KUHP** serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Rudi Kasogi bin Mardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Jabatan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Total kerugian Yayasan Prima Ardian Tana, tanggal 08 September 2020;
 - 25 (dua puluh lima) Lembar Surat pernyataan Mahasiswa LKP Pariwisata Prima dan Politeknik Pariwisata Prima Internasional berikut Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. RUDI KASOGI;
 - 2 (dua) lembar Surat pernyataan Sdr. RUDI KASOGI, bermetrai, tanggal 01 September 2020;
 - 1 (satu) Lembar SK. Pengangkatan Karyawan tetap Yayasan Prima Ardian Tana an. RUDI KASOGI, Nomor : 013/SKEP/YPAT/XII/2014, tanggal 08 Desember 2014 berikut Slip Gaji;

Dikembalikan kepada saksi RIYANTO WIBOWO bin SOENARTO;

- 3 (tiga) lembar print out Rekening Tahapan Bank BCA Nomor : 1342239140 an. HASANAH, periode Agustus 2020;

Dikembalikan kepada Sdr. HASANAH Alias SANAH binti MARDI;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUDIYATMO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh YUKE SINAYANGSIH, SH, MH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ERITA HAREFA, SH)

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

(SUDIYATMO, SH)